

Nomor : 27537/D/1/79 ;

Jakarta, 25 April 1979 .

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA.

- MEMBACA** :
- surat Pengurus Yayasan Xaverius Pusat di Palembang tgl. 17-11-1977 beserta lampiran-lampirannya ;
 - surat Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Sumatera Selatan di Palembang tgl. 18-1-1978 No. 165/I.11.44/1.5.78 ;
 - surat Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Sumatera Selatan di Palembang tgl. 6-2-1978 No. 0896/I.11.1C/B.13.78 ;
 - surat Direktur Pendidikan Menengah Umum Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta tgl. 20-6-1978 No. 360/C.3/B/78 ;
 - surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta tgl. 16-11-1978 No. 0270/C.1.2.3/B.1978
 - persetujuan Sekretaris Jenderal Departemen P dan K tgl. 16-4-1979 atas surat tg. 9-4-1979 No. 792/Nota/D/1/79 ;

MEMIMBANG : Bahwa SMP "Xaverius III" di Sekojo, Palembang yang diselenggarakan oleh Yayasan Xaverius Pusat di Palembang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 P.P No. 32 thn 1958, sehingga perlu menetapkan status sekolah tersebut menjadi sekolah swasta yang mendapat sokongan berupa bantuan terhitung mulai tgl. 1 Januari a979 ;

- MENINGAT** :
- P.P No. 32 thn. 1958 (L.N.thn. 1958 No. 52) tentang Pemberian sokongan kepada sekolah Nasional Partikelir ;
 - P.P No. 13 tahun 1978 tentang pengangkatan Pegawai/guru sekolah swasta bersubsidi menjadi pegawai Negeri Sipil ;
 - Surat Keputusan Menteri P.P dan K tgl. 31-12-1960 No. 108466/U.U tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian sokongan kepada Sekolah Nasional Swasta ;
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tgl. 10-5-1978 No. 0171/K/1978 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan, bahwa SMP "Xaverius III" di Sekojo, Palembang yang diselenggarakan oleh Yayasan Xaverius Pusat di Palembang terhitung mulai tanggal :

1 JANUARI 1979 .

sebagai sekolah swasta yang mendapat sokongan berupa bantuan berdasarkan P.P No. 32 tahun 1958, dengan ketentuan bahwa :

- selama sekolah tersebut tidak dicantumkan dalam DIK Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi setempat sebagai sekolah yang direncanakan untuk mendapat bantuan biaya penyelenggaraan sekolah, maka Yayasan yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk menuntut pemberian bantuan biaya penyelenggaraan bagi sekolah tsb ;
- selama anggaran belanja pegawai belum mengizinkan untuk pengangkatan baru guru Negeri yang akan diperbantukan/dipekerjakan pada sekolah swasta, maka Yayasan yang bersangkutan tidak diperkenankan menuntut pengangkatan guru Negeri yang diperbantukan/dipekerjakan pada sekolah tersebut diatas ;
- segala sesuatu akan dirubah dan ditinjau kembali , apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ;

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

- Badan Pemeriksa Keu. di Jkt.
- Dep. Keu. di Jkt.
- Dit. Jen. Angg. Dep. Keu. di Jkt.
- Direkt. Pemb. Angg. Rutin
Dit. Jen. Anggaran di Jkt.
- Dit. Jen. Pengawasan Keu. Negara di Jkt.
- Direkt. Perbend. Dit. Jen. Angg. di Jkt
- Kantor Perbend. Negara di Palembang.
- Sek. Jen. Dep. P dan K di Jakarta .
- Inspek. Jen. Dep. P dan K di Jkt.
- Direkt. Jen. PDM di Jakarta .
- Direkt. PMU di Jakarta .
- Sub. Direkt. Pemb. SMP. Direkt. PMU di Jkt.
- Kanwil Dep. P dan K Propinsi Sumatera Selatan di Palembang.
- Bidang PMU Kanwil Dep. P dan K Propinsi Sumatera Selatan di Palembang.

Sesuai dengan isi surat keputusan tsb ;
MENTERI PENDIDIKAN, DAN KEBUDAYAAN
KEPALA BIRO KEUANGAN,

R. S. KOESOEMOWARDHOJO.
NIP. 130001532.

- Kepala SMP "Xaverius III" Berbantuan di Sekojo, Palembang .
- Biro Organisasi Dep. P dan K di Jkt.
- Biro Tata Usaha Dep. P dan K di Jkt.
- Bagian Keuangan Dit. Jen. PDM di Jakarta.
- Bag. Kepegawaian Dit. Jen. PDM di Jakarta.
- Bagian Penyusunan Anggaran Rutin Biro Keuangan di Jakarta .
- Kantor Waligereja Indonesia di Jakarta .
- A r s i p . -